



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Segiri, 03 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan RE Martadinata XXX, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Dan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bontang, 14 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan RE Martadinata XXX, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon istri;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftar melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg tanggal 06 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Maret 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/02/III/2001 tanggal 02 Maret 2001 dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 64/AC/2019/PA.Botg;

2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir seorang anak laki-laki bernama;

Nama : XXX
NIK : 6474012001060004
Tanggal Lahir : Bontang, 20 Januari 2006
Umur : 18 tahun 1 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wirausaha Toko FA Shop
Penghasilan : Rp 5.000.000,00
Tempat Tinggal : Jalan Jend. Sudirman XXX, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang perempuan yang bernama;

Nama : XXX
NIK : 6474025507030005
Tanggal Lahir : Bontang, 15 Juli 2003
Umur : 20 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawati di Toko FA
Penghasilan : Rp 2.000.000,00
Tempat Tinggal : Jalan Sutoyo XXX, Kelurahan Berbas Tengah,

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,
Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B-086/Kua.16.06.01/PW.01/01/2024 tanggal 30 Januari 2024;
5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri dari anak para Pemohon telah hamil usia 23-24 minggu berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Pemohon Dispensasi Kawin Nomor: 440/013/PKMBMSII tanggal 29 Januari 2024 oleh Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Bontang Selatan II;
6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama XXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, kesiapan organ reproduksi yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janin, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* bagi kesiapan psikologis dan mental kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yaitu XXX dipersidangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama XXX adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa calon istri bernama XXX dipersidangkan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa calon istri dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa calon istri sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon istri atas nama Badarusin bin Bamalle dan Nur Jani binti Ido yang pada pokoknya menyatakan, bahwa anak Para Pemohon telah meminang XXX dan diterima dengan baik, pihak keluarga Para Pemohon serta keluarga pihak XXX telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 6474010308730003 a.n. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tertanggal 19 Maret 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 6474015405790001 a.n. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tertanggal 26 April 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 64/AC/2019/PA.Botg atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 13 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1032/IST/2006, atas nama XXX, tertanggal 01 Mei 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Bontang, telah bermeterai

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : 30401799, atas nama XXX, tertanggal 07 Juli 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepala Sekolah Menengah Pertama YKP Monamas Bontang, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT3009200911084, atas nama Sintiani, tertanggal 13 Oktober 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor 0035111225, atas nama Sintiani, tertanggal 25 Juni 2016 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 011 Bontang Selatan, Kota Bontang, telah bermaterai Cukup dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor: B-089/kua.16.06.01/PW.01/01/2024 tanggal 30 Januari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelelen lalu diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan Nomor 445/15/PUS-BS II atas nama anak Para Pemohon, tanggal 30 Januari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Bontang Selatan II, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan Nomor 440/013/PKMBS II atas nama anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, tanggal 30 Januari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Bontang Selatan II, telah bermaterai cukup dan telah

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan telah mengikuti Sesi Kelas Edukasi pencegahan perkawinan usia dini nomor 467/01/DPPKB atas nama Marta Anvian Putri tertanggal 15 Januari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelen lalu diberi tanda (bukti P.11);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah lahir anak laki-laki yang bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan XXX dengan seorang perempuan yang bernama Sintiani;
- Bahwa Keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran kepada pihak keluarga perempuan dan telah diterima;
- Bahwa Hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat sekali, sudah sering pergi bersama dan saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa Kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan keduanya masih berstatus perjaka dan gadis;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon bekerja sebagai penjual kosmetik dengan penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga.
- Bahwa Para Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut.;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan XXX dengan seorang anak perempuan yang bernama Sintiani di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran kepada pihak calon mempelai perempuan dan telah diterima;
- Bahwa setahu saksi hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat sekali dan bahkan keduanya telah sering pergi bersama dan akibatnya calon istri anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa Kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan keduanya masih berstatus perjaka dan gadis;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai penjual kosmetik dengan penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama XXX disebabkan kurang umur dan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan nama Sintiani, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini calon istri anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orangtua/wali calon istri, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon istri, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa calon istri dan anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa calon istri dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua calon istri anak Para Pemohon, bahwa perkawinan telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon mempelai perempuan bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6., P.7., P.8., P.9., P.10 dan P.11., masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2. (fotokopi kartu tanda penduduk), merupakan akta autentik yang menerangkan Identitas Para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, alat bukti tersebut membuktikan terkait dengan identitas Para Pemohon, hal mana telah memenuhi syarat administratif sebagaimana instruksi Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, P.3. (Fotokopi Akta Cerai), P.4. (Fotokopi Akta Kelahiran), yang merupakan akta autentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari alat bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari XXX, sehingga Para Pemohon sebagai pihak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, yang kemudian menjadi kewenangan *absolut* dalam bidang perkawinan Pengadilan Agama sebagaimana dalam vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bukti (P.3., dan P.4.) di atas juga membuktikan bahwa anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bukti P.5. (Fotokopi Ijazah SMP), yang merupakan akta autentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak Para Pemohon belum selesai menempuh pendidikan tingkat Menengah Atas, yang artinya Anak Pemohon belum memenuhi kewajiban belajar 12 tahun sesuai dalam Pasal 12 ayat 2 huruf b Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bukti P.6. (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa calon istri anak Para Pemohon telah berusia 20 (dua puluh tahun) tahun dan telah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bukti P.7. (Fotokopi Ijazah SD), yang merupakan akta autentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa calon istri anak Para Pemohon belum selesai menempuh pendidikan tingkat menengah atas, yang artinya calon istri anak Para Pemohon belum memenuhi kewajiban belajar 12 tahun sesuai dalam Pasal 12 ayat 2 huruf b Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bukti P.8. (Fotokopi Surat Penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama), yang merupakan akta autentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan yang diajukan oleh Anak Pemohon ditolak karena tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai. Maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan harus dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bukti P.9. (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan) yang merupakan akta bawah tangan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 286 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak pemohon telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Bontang dan telah dinyatakan tidak ditemukan masalah kesehatan yang perlu ditindaklanjuti;

Menimbang, bukti P.10. (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan) yang merupakan akta bawah tangan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 286 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak pemohon dan calon istri telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Bontang dan telah dinyatakan tidak ditemukan masalah kesehatan yang perlu

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti serta saat ini calon istri anak Para Pemohon telah hamil 23-24 minggu;

Menimbang, bukti P.11. (Fotokopi Surat Keterangan telah mengikuti Kelas Edukasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini) yang merupakan akta bawah tangan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 286 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak pemohon dan calon istrinya telah mengikuti kelas edukasi pencegahan perkawinan usia dini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon nama XXX masih kurang umur untuk menikah;
2. Bahwa telah didengar pendapat anak Para Pemohon dimuka persidangan, dan anak Para Pemohon menyatakan anak Para Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Bontang dan telah dinyatakan tidak ditemukan masalah kesehatan yang perlu ditindaklanjuti;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah mengikuti kelas edukasi pencegahan perkawinan usia dini pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang;
5. Bahwa anak Para Pemohon nama XXX dan calon istrinya nama XXX sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan saling pergi berdua dan saling berkunjung ke kediaman masing-masing, dan akibat dari hubungan tersebut calon istri anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 minggu;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak hingga mereka mandiri;
7. Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perjaka dan calon istri beragama Islam dengan status perjaka;
8. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, sumenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua atau wali anak, *in casu* Para Pemohon kepada Pengadilan Agama adalah penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Permohonan dispensasi kawin tersebut dapat dikabulkan hanya jika memenuhi alasan sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alasan mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim pemeriksa perkara dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin juga diwajibkan untuk mendasarkan pertimbangannya pada 10 (sepuluh) asas sebagaimana ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang antara lain adalah kepentingan terbaik baik anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan sangat mendesak serta 10 (sepuluh) asas pemeriksaan Dispensasi Kawin tersebut dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai permohonan dispensasi kawin yang memenuhi alasan sangat mendesak sehingga dapat dikabulkan atau sebaliknya (ditolak);

Menimbang, bahwa adanya fakta anak para Pemohon masih kurang umur untuk melangsungkan perkawinan maka permohonan dispensasi kawin

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Para Pemohon kepada Pengadilan Agama telah sesuai dengan ketentuan penyimpangan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya fakta telah didengar pendapat anak Para Pemohon dimuka persidangan, dan anak Para Pemohon menyatakan anak Para Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun, maka hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 huruf c dan Pasal 14 huruf a dan c Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Bontang dan telah dinyatakan tidak ditemukan masalah kesehatan yang perlu ditindaklanjuti serta anak Para Pemohon telah mengikuti kelas edukasi pencegahan perkawinan usia dini pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, karenanya atas kondisi anak Para Pemohon dan calon istrinya harus dinyatakan sebagai orang yang telah memenuhi kelayakan psikologis, kesehatan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga sebagaimana petunjuk Pasal 14 huruf b Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi berdua, dan akibat hubungan tersebut calon istri anak Para Pemohon telah hamil dari hasil hubungan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, maka atas fakta tersebut Hakim perlu menguraikan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sangat tegas dan tidak mengenal kompromi dalam hal pemberantasan atas kemaksiatan (penyakit

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela maka akan menjerumuskan pelakunya dalam lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas yang apabila tidak segera di obati akan menggerogoti tubuh manusia hingga mati, oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan atau yang lebih berat. Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah begitu erat yang berakibat calon istri anak Para Pemohon telah hamil dan mengandung anak hasil perbuatan maksiat tersebut, karenanya pernikahan atau perkawinan adalah salah satu opsi terbaik dalam rangka menghentikan kemungkinan berlanjutnya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Para Pemohon menyatakan siap untuk menjadi seorang istri dan calon istri anak Para Pemohon siap bertanggung jawab sebagai seorang suami, maka Hakim perlu mengemukakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam *Sahih Bukhori* Juz 4 No. 5056 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan, serta akibat dari hubungan tersebut berujung kehamilan, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mendatangkan

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat yang lebih besar terhadap status Anak Para Pemohon dan bayi yang dikandungnya, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga, oleh karenanya perkara tersebut telah memenuhi unsur adanya hal sangat mendesak sebagaimana perintah pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan atau perkawinan di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 8 huruf (a) sampai dengan huruf (f) dan pasal 9, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu halangan dan larangan kawin tersebut dengan menghubungkannya terhadap fakta yang telah ditemukan di persidangan, sehingga antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon dipandang tidak bertentangan dengan halangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, maka perkawinan atau pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak melanggar ketentuan pasal 8 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada status anak Para Pemohon adalah perjaka dan status calon istri anak Para Pemohon adalah perawan maka perkawinan atau pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa permohonan

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah memenuhi alasan sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta tidak bertentangan dengan halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, maka permohonan *dispensasi kawin* Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXX) untuk menikah dengan (XXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bontang pada hari *Senin* tanggal 19 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 *Hijriyah*. Oleh **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hijerah, S.H., S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| 2. Proses | : Rp | 70.000,00,- |

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemanggilan	: Rp	0,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Saksi	: Rp	100.000,00,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
7. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	240.000,00,-
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)